

PENETAPAN

Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ekonomi Syari'ah antara :

PT. BPR Syariah Insan Madani, yang berkedudukan di jalan Ahmad Yani No. 183, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dalam, hal ini diwakili oleh kuasanya Ricky Budhi Hartono, S. H., M. H., Argo Triyunanto Nugroho, S. H., M. H., dan Adhiputro Pangarso Wicaksono, S. H., M. H., berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor 03/SKK/Eks-HT/I/2016, tanggal 25 Januari 2016, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

Nurchahyo Sapto Edi, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Turisari 10-6, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Ska. yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

DASAR/ALASAN PERMOHONAN :

Adapun yang menjadi dasar/ alasan permohonan eksekusi lelang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Eksekusi selaku debitur atas persetujuan istrinya, DEWI SRI RUSDIATI sesuai dengan Akad Murabahah Nomor :

182/105.00002/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 telah menerima fasilitas untuk membeli barang secara angsuran dari Pemohon Eksekusi selaku kreditur dengan harga barang senilai Rp 342.200.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Pemohon Eksekusi selaku kreditur dengan perincian sebagai berikut :

- Harga Pokok (harga perolehan) Rp. 290.000.000,-
- Margin Rp. 52.200.000,-+
- Harga Jual Barang Rp 342.200.000,-

2. Bahwa untuk pelaksanaan teknis pembelian barang, Pemohon Eksekusi selaku kreditur menunjuk Termohon Eksekusi selaku debitur sebagai wakil dari Pemohon eksekusi (Bank) dengan menggunakan Akad Wakalah (Surat Kuasa Pembelian Barang) Nomor 182/105.00002/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010;
3. Bahwa atas fasilitas yang diterima Termohon Eksekusi selaku debitur untuk membeli barang secara angsuran dari Pemohon Eksekusi selaku kreditur dengan harga barang senilai Rp. 342.200.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akad Murabahah Nomor : 182/105.00002/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, Termohon Eksekusi selaku Debitor berjanji dan mengikat diri untuk melunasi harga pokok (harga perolehan) berikut margin , *Ta'zir* (denda keterlambatan), *Ta'wid* (ganti rugi operasional) serta biaya-biaya lainnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 30 Desember 2010 dan demikian berakhir pada tanggal tanggal 30 Desember 2011 semenjak saat penandatanganan akad tersebut;
4. Bahwa cara pelaksanaan pembayaran kewajiban-kewajiban Termohon eksekusi selaku debitur kepada Pemohon Eksekusi selaku Kreditur atas fasilitas yang diterima Termohon Eksekusi selaku debitur untuk membeli barang secara angsuran dari Pemohon Eksekusi selaku kreditur dengan harga barang senilai Rp. 342.200.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akad Murabahah Nomor : 182/105.00002/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan ketentuan apabila Termohon Eksekusi terlambat/lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka akan dikenakan *Ta'zir* (denda keterlambatan) serta *Ta'wid* (ganti rugi operasional) yang riil yang diakibatkan oleh kelalaian

Termohon Eksekusi dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Eksekusi selaku kreditur;

5. Bahwa demikian pula, atas fasilitas yang diterima Termohon Eksekusi selaku debitur untuk membeli barang secara angsuran dari Pemohon Eksekusi selaku kreditur dengan harga barang senilai Rp 342.200.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akad Murabahah Nomor : 182/105.00002/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 Termohon Eksekusi selaku Debitur dikenakan biaya-biaya lain berupa Administrasi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) , biaya materai sebesar Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), biaya Pengikatan Notaris sebesar Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah dan biaya Asuransi jiwa sebesar Rp 684.000,- (enam ratus delapan puluh empat rupiah);
6. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali kewajiban pokok dan bagi hasil secara tertib dan segera sebagaimana mestinya atas fasilitas yang diterima Termohon Eksekusi selaku debitur untuk membeli barang secara angsuran dari Pemohon Eksekusi selaku kreditur dengan harga barang senilai Rp 342.200.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akad Murabahah Nomor : 182/105.00002/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, Termohon Eksekusi telah menyerahkan agunan sebagai jaminan pelunasan hutang berupa Hak atas bidang tanah yang tercatat dalam :
 - Sertipikat Hak Milik No. 1306 yang diuraikan dalam Gambar Situasi tgl. 29 Nopember 1990 , No. 4698/1990, seluas 106 m² , terletak di Desa/Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Surakarta, Provinsi Jawa Tengah tercatat atas nama pemegang hak NURCAHYO SAPTO EDI yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01305/2012 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH INSAN MADANI ;
7. Bahwa oleh karena Termohon Eksekusi selaku pihak debitur dalam Akad Murabahah Nomor : 182/105.00002/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayarannya (macet) hingga

permohonan eksekusi ini diajukan tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang (pembiayaan) kepada Pemohon Eksekusi selaku Pihak Kreditur, maka tindakan Termohon Eksekusi dapat dikualifikasi telah melakukan cedera janji/*wanprestasi* sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi Pemohon eksekusi;

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi *“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”*;
9. Bahwa Pemohon Eksekusi selaku Kreditur atas dasar Akad Murabahah No. 182/105.00002/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, dalam mengajukan permohonan eksekusi lelang atas objek Hak Tanggungan melalui Ketua Pengadilan Agama Surakarta, menurut dan berdasarkan Akta dan/ atau surat-surat sebagai berikut :
 - 1) Akad Murabahah No. 182/105.00002/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010;
 - 2) Akad Wakalah Nomor 182/105.00002/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010;
 - 3) Sertipikat Hak Milik No. 1306 yang diuraikan dalam Gambar Situasi tgl. 29 Nopember 1990 , No. 4698/1990, seluas 106 m² , terletak di Desa/Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Surakarta, Provinsi Jawa Tengah tercatat atas nama pemegang hak NURCAHYO SAPTO EDI;
 - 4) Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01305/2012 atas nama pemegang Hak Tanggungan PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH INSAN MADANI;
 - 5) Surat Peringatan I tanggal 5 Januari 2015, Surat Peringatan II tanggal 14 Januari 2015 Surat Peringatan III tanggal 10 Pebruari 2015;
10. Bahwa berdasarkan Akta dan/ atau surat-surat tersebut diatas, Pemohon lelang Eksekusi selaku Kreditur berhak menagih kepada Termohon

Eksekusi selaku Debitor yang mempunyai hutang kepada Pemohon eksekusi sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Akad Murabahah No. 182/105.00002/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010,-

- Sisa Pokok	Rp 290.000.000,-
- Sisa Margin	Rp 48.929.124,-
- Tagihan ta'wid	Rp 288.453.333,-
- Tagihan denda	Rp 1.480.500,- +

Total tagihan (perhitungan s/d tgl 30 Januari 2016) Rp 628.862.957,-

Terbilang “enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah.” dan ditambah biaya eksekusi lelang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon eksekusi melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta untuk melaksanakan eksekusi lelang atas obyek hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang Termohon Eksekusi selaku debitor kepada Pemohon Eksekusi selaku kreditur;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan Surat Panggilan/ Relas Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA.Ska. tanggal 03 Maret 2016 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan Termohon secara damai dan kekeluargaan;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon akan melakukan musyawarah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya dan berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0182/Pdt.G/2016/PA. Ska. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000, (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Jayin dan Elis Rahmahwati, S.H.I., S. H., M. H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Munir, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Mahmudin, S. H., M. H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jayin, S. H.

Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera

M. Munir, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	120.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah);